

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu.¹ Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.² Hak asasi manusia menjadi sebuah pondasi bagi seseorang untuk dapat menggunakan haknya. Salah satu hak fundamental tersebut ialah hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan sahnya merupakan upaya awal untuk mengembangkan karakter serta kompetensi maupun minat bakat dalam perpaduan yang dinamis dan harmonis di sekolah ataupun luar sekolah yang berjalan seumur hidup.³ Siapapun berhak untuk memperoleh pendidikan, hal tersebut diatur di berbagai instrumen hukum sebagai berikut:

1. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”;
2. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran.”;
3. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”;

¹ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, : Yogyakarta, hlm. 50.

² Majda El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, cet. 5, Kencana : Jakarta, hlm. 6.

³ Nadrizoh dkk, “*Hak Warga Negara Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*”, Vol 4, No 3, 2018, hlm.401.

4. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) menegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan.”;
5. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) menegaskan bahwa, “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”;
6. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) menegaskan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Hak untuk memperoleh pendidikan diatur di berbagai peraturan perundang-undangan tetap saja masih ada beberapa masyarakat yang haknya terhalang dikarenakan tidak secara optimal mendapatkan fasilitas dan kesetaraan untuk memperoleh hak pendidikan yaitu penyandang disabilitas. Sudah sewajarnya negara Indonesia ini menyamaratakan hak pendidikan bagi siswa dengan penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Penyandang disabilitas yang juga sebagai warga negara patut dilindungi dan diperluas hak-haknya. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, “hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.” Hal ini menyatakan bahwa pemerintah memberikan ruang kepada penyandang disabilitas

untuk berkembang dan meraih cita-cita yang diinginkan. Selain itu, Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai sistem pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Penyandang disabilitas sering kali terlambat dalam hal mendapatkan pelajaran dan terkadang terhalang oleh keterbatasan, penyandang disabilitas juga tak luput akan adanya diskriminatif. Dalam praktik dan kesehariannya, penyandang disabilitas sulit mendapatkan kesetaraan dengan non-disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Seharusnya pendidikan bertujuan sebagai instrumen untuk menyadarkan manusia akan makna eksistensi kemanusiaannya seperti penghormatan hak asasi manusia orang lain, saling mengerti antar sesama, dan non diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan lain sebagainya.⁴ Selain itu penanganan sumber daya manusia (SDM) untuk pendidikan penyandang disabilitas masih menjadi isu besar bagi dunia pendidikan kendati pemerintah telah menekan secara aktif inklusivitas melalui bermacam kebijakan.⁵ Hal ini yang menimbulkan implementasi hukum menjadi tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Meskipun terdapat pengaturan tersebut, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih terhambat dan tertinggal. Maka dari itu diperlukan alokasi dana secara sungguh-sungguh oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sudah jelas diatur

⁴ Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, “Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)”. *Prosiding SEMATEKSOS 3”Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Resolusi Industri 4.0”*. Vol. 14, No. 5, 2018, hlm. 275.

⁵Tahir Saleh, “Ini Fakta Mencengangkan Kaum Disabilitas di Pendidikan!”, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/ini-fakta-mencengangkan-kaum-disabilitas-di-pendidikan>.(diakses pada 18 September 2020, pukul 21.00).

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Apabila membandingkan dengan kondisi penyandang disabilitas di United States of America (USA). Di Amerika Serikat, penyandang disabilitas memiliki perlindungan hak dalam hal memperoleh pendidikan setelah disahkannya *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* pada 29 November 1975. Undang-Undang *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* memastikan bahwa semua anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan gratis yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan, pekerjaan, dan kehidupan mandiri.⁶

Pada tanggal 10 Desember 2015, Presiden Obama menandatangani Undang-Undang *The Every Student Succeeds Act (ESSA)*. Undang-Undang *The Every Student Succeeds Act (ESSA)* ketentuannya bergerak konsisten dengan Undang-Undang *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* dikarenakan beberapa ketentuan *The Every Student Succeeds Act (ESSA)* terkait langsung dengan siswa penyandang disabilitas. Undang-Undang *The Every Student Succeeds Act (ESSA)* bertujuan memberikan semua anak kesempatan yang signifikan untuk menerima pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas tinggi, serta menutup kesenjangan pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas.⁷ Sehingga penyandang disabilitas terjamin haknya dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mengenai pendanaan, Pemerintah Amerika Serikat setiap tahunnya mengajukan anggaran fiskal pada kongres terkait pendanaan pendidikan disabilitas di Amerika Serikat sehingga terjamin alokasinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut norma hukum Indonesia dan Amerika Serikat?

⁶IDEA Individuals with Disabilities Education Act, "About IDEA" <https://sites.ed.gov/idea/about-idea/>. (diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 07:24).

⁷EVERY STUDENT SUCCEEDS ACT (ESSA) , "The Every Student Succeeds Act (ESSA)" <http://www.everystudentsucceedsact.org/> (diakses pada 19 September 2020, pukul 13:50).

2. Hal-hal apa saja yang dapat dipelajari dari *Section 611 Individuals With Disabilities Education Act (IDEA)* terkait pendanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk dapat diadopsi di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang menjadi langkah pengumpulan dan penafisan data yang diperlukan dalam penelitian perbandingan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan Amerika Serikat meliputi *The Every Student Succeeds Act (ESSA)* dan *The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu mengetahui praktik dan pendanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan Amerika serta mengelaborasi dengan peraturan perundangan-undangan masing-masing negara. Manfaat penelitian ini adalah secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dari segi hukum, khususnya mengenai hal-hal yang penting diperhatikan agar perwujudan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menghitung besaran proporsi yang layak terkait pendanaan.